



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 732 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR KECAMATAN KEGIATAN PENINGKATAN
KOORDINASI BANTUAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran Kegiatan Peningkatan Koordinasi Bantuan Keagamaan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, perlu menunjuk Koordinator Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penunjukan Koordinator Kegiatan Peningkatan Koordinasi Bantuan Keagamaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU : Menunjuk Koordinator Kecamatan Kegiatan Peningkatan Koordinasi Bantuan Keagamaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" keputusan ini mempunyai tugas :
1. Melakukan koordinasi bidang keagamaan;
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- KETIGA** : Kepada Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" keputusan ini diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali selama kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berkaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KKPUTUSAN **BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/732/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 3 - 10 - 2016****SUSUNAN KOORDINATOR KEGIATAN PENINGKATAN KOORDINASI BANTUAN
KEAGAMAAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO.	KKDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Koordinator Kecamatan Pacitan	Sugeng Widodo, S.Sos, MM	Camat Pacitan
2.	Koordinator Kecamatan Arjosari	Amat Taufan, S.Sos	Camat Arjosari
3.	Koordinator Kecamatan Tegalombo	Heri Setjono, S.Sos, M.Si	Camat Tegalombo
4.	Koordinator Kecamatan Bandar	Muniirul Ichwan, S.STP	Camat Bandar
5.	Koordinator Kecamatan Nawangan	Bambang Purnomo, S.Sos, MM	Camat Nawangan
6.	Koordinator Kecamatan Kebonagung	H. Moh. Fatkhurrohman, S.Sos, M.Si	Camat Kebonagung
7.	Koordinator Kecamatan Tulakan	Erwin Andriatmoko, S.STP, MM	Camat Tulakan
8.	Koordinator Kecamatan Ngadirojo	Gunawan, SH, MM	Camat Ngadirojo
9.	Koordinator Kecamatan Sudimoro	S. Indaryanto, S.Sos	Camat Sudimoro
10.	Koordinator Kecamatan Pringkuku	Dodik Soemarsono, AP, M.Sc	Pit. Camat Pringkuku
11.	Koordinator Kecamatan Punung	Drs. Sumorohadi, M.Si	Camat Punung
12.	Koordinator Kecamatan Donorojo	Djoko Putro Utomo, S.Sos, M.Si	Camat Donorojo

BUPATI PACITAN**INDARTATO**